BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK

NOMOR 38.A TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk menyikapi perkembangan kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengaturan khusus mengenai penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku Pengelola Barang Milik Daerah;
9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang.
13. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang adalah pegawai negeri sipil yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Barang Milik Daerah pada SKPD.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
16. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu;

17. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
19. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
20. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
21. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
22. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaSurat Keputusanan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Daftar Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat DBMD adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
24. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.
25. Daftar Barang Pengelola yang selanjutnya disingkat dengan DBPL adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
26. Laporan Barang Pengguna yang selanjutnya disebut LBP adalah laporan yang disusun oleh pengguna barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut.

27. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah lonsor.
28. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pelaksanaan Penghapusan BMD pada:
a. Pengelola Barang
b. Pengguna Barang.

Bagian Ketiga
Pelaksana Penghapusan

Pasal 3

(1) Pelaksana Penghapusan BMD terdiri atas:
   a. Pengelola Barang, untuk BMD berupa:
      1. tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
      2. tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perolehan lain yang sah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
   b. Pengguna Barang, untuk BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang berupa:
      1. tanah dan/atau bangunan;
      2. sebagian tanah;
      3. selain tanah dan/atau bangunan.
(2) BMD selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada BMD berupa perangkat lunak (*software*) komputer, lisensi, waralaba (*franchise*), paten, hak cipta, dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Bagian Keempat
Kewenangan dan Tanggung Jawab

Paragraf 1
Pengelola Barang

Pasal 4

(1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab:
   a. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
   b. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya.

(2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
   a. mengatur pelaksanaan Penghapusan BMD yang ada pada Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
   b. melaksanakan Penghapusan BMD yang ada pada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengelola (DBPL) setelah mendapat persetujuan Bupati berupa Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan.
   c. Menerbitkan keputusan Penghapusan BMD yang ada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) untuk penghapusan BMD karena:
      1. Pengalihan Status Penggunaan;
      2. Pemindahtanganan; atau
      3. Pemusnahan.
   d. Menerbitkan keputusan Penghapusan BMD yang ada pada Pengguna Barang dari Daftar Barang Pengguna (DBP) setelah mendapatkan persetujuan Bupati untuk penghapusan BMD selain karena Pengalihan Status Penggunaan, Pemindahtanganan atau Pemusnahan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c.

(3) Kewenangan dan tanggung jawab Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala DPPKAD.

(4) Kepala DPPKAD atas nama Sekretaris Daerah dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan DPPKAD untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Pengguna Barang

Pasal 5

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
   a. Mengajukan usul Pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang kepada Bupati;
   b. melaksanakan Pemusnahan BMD yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
   c. Mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD.

(2) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB II
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMD PADA PENGELOLA BARANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 6

(1) Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL setelah mendapat persetujuan dari Bupati berupa Surat Keputusan Bupati tentang penghapusan.

(2) Penghapusan BMD dari DBPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang karena:
   a. beralihnya kepemilikan, sebagai akibat dari:
      1. pemindahtanganan;

2. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;

b. sebab-sebab lain.

(3) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penghapusan BMD dari DBPL dapat pula dilakukan karena penyerahan kepada Pengguna Barang atau menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

(5) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 antara lain berupa penjualan.

(6) BMD Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditindaklanjuti dengan penjualan.

(7) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke kas daerah, Bupati menetapkan Surat Keputusan Penghapusan BMD.

(8) Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengelola Barang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(9) Standar Operasional Prosedur Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengelola Barang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Pemindahtanganan

Pasal 7

(1) Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

(2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengelola Barang dan pihak lain.

Bagian Ketiga
Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 8

(1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penelitian data dan dokumen BMD;
   b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
   c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek Penghapusan.

(3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.

(4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Bupati.

(6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMD.

(7) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL.

Bagian Keempat
Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 9

(1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
   b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.

(3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penelusuran BMD.

(4) Hasil penelitian Tim Penelusuran BMD dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk menghapuskan BMD.

(6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMD.

(7) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL.

Bagian Kelima
Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Penyerahan Kepada Pengguna Barang

Pasal 10

Terhadap BMD pada Pengelola Barang yang dilakukan penyerahan kepada Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL berdasarkan :

a. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan BMD kepada Pengguna Barang; dan
b. Berita Acara Serah Terima BMD antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Bagian Keenam
Penghapusan Pada Pengelola Barang Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 11

(1) Terhadap BMD yang harus dihapuskan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap BMD tersebut.

(2) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen BMD; dan

b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.

(4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang meminta persetujuan kepada Bupati untuk Penghapusan atas BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMD.

(7) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengelola Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBPL.

BAB III
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA PENGGUNA BARANG

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 12

Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

Pasal 13

(1) Penghapusan BMD pada Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus BMD dari DBP.

(2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD dari Pengelola Barang yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.

(3) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan keputusan penghapusan BMD dari Pengelola Barang untuk penghapusan BMD karena pengalihan status penggunaan, pemindahtanganan, atau pemusnahan.

(4) Penghapusan BMD dari DBP dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
   a. penyerahan kepada Pengelola Barang;
   b. pengalihan status penggunaan BMD kepada Pengguna Barang lain;
   c. Pemindahtanganan;
   d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
   e. ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. pemusnahan;
   g. sebab-sebab lain.

(5) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g merupakan sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain misalnya hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kedaluwarsa, rusak berat, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

(6) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain berupa penjualan atau hibah.

(7) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g juga termasuk penghapusan atas koreksi kesalahan pencatatan BMD yang akan dijelaskan pada Bagian tersendiri.

(8) BMD Rusak Berat, kedaluwarsa, dan hewan yang majir/tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditindaklanjuti dengan penjualan.

(9) Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke kas daerah, Bupati menetapkan Surat Keputusan Penghapusan BMD.

Bagian Kedua
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Penyerahan Kepada Pengelola Barang

Pasal 14

(1) Penghapusan BMD dari DBP oleh Pengguna Barang karena penyerahan BMD kepada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan :
   a. Surat Pengguna Barang kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang menyatakan penyerahan BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dan tidak sedang dimanfaatkan Pihak Lain. Surat tersebut dilampiri dengan daftar rincian BMD yang diserahkan sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
   b. Berita Acara Serah Terima BMD antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan melampirkan Berita Acara Serah Terima penyerahan BMD kepada Pengelola Barang.

(3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan pemuktahiran pencatatan BMD pada Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 15

(1) Perubahan DBP sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketiga
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Pemindahtanganan

Pasal 16

(1) Terhadap BMD pada Pengguna Barang yang dilakukan Pemindahtanganan, Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang.

(2) Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen Berita Acara Serah Terima antara Pengguna Barang dan pihak lain.

Pasal 17

Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengguna tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Standar Operasional Prosedur Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengguna tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Format dokumen terkait penjualan Barang Milik Daerah dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Bupati Siak ini, yaitu Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan/ Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Siak (Lampiran V), Pembentukan Tim Penaksir/Penilai Harga Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Lampiran VI), Berita Acara Penjualan/Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Lampiran VII), Berita Acara Penaksiran Harga Barang Milik Daerah (Lampiran VIII), Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah (Lampiran IX), Persetujuan dan Penetapan Harga Limit Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Siak (Lampiran X) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Lampiran XI).

Bagian Keempat
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Pengalihan Status Penggunaan BMD Kepada Pengguna Barang Lain

Pasal 20

(1) Penghapusan BMD dari DBP oleh Pengguna Barang dilakukan berdasarkan :
   a. Surat Keputusan Bupati mengenai Pengalihan Status Pengunaan BMD kepada Pengguna Barang lain.
   b. Surat Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan BMD karena Pengalihan Status Penggunaan.
   c. Berita Acara Serah Terima antar Pengguna Barang yang diketahui Pembantu Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani dengan Berita Acara Serah Terima pengalihan status penggunaan BMD.

(3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada DBMD.

Pasal 21

(1) Perubahan DBP sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD harus dicantumkan dalam Laporan BMD Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Kelima
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya

Pasal 22

(1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

(2) Permohonan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
   a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang; dan
   b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

(3) Pengelola Barang untuk melakukan penelitian atas permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.

(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   a. penelitian data dan dokumen BMD;
   b. penelitian terhadap isi putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan
   c. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan, guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan Penghapusan.

(6) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

(7) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Bupati.

(8) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMD.

(9) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP.

Pasal 23

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

(1) Perubahan DBP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.

(3) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Bagian Keenam
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 25

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan

b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi jumlah, kode barang, kode lokasi, jenis, kondisi, tahun perolehan, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMD dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan BMD.

(4) Hasil penelitian Panitia Penghapusan dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

(5) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul persetujuan penghapusan kepada Bupati.

(6) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMD.

(7) Surat persetujuan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Data BMD yang disetujui untuk dihapus, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
   b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

(8) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP.

(9) Pengguna Barang menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMD ditandatangani dengan melampirkan keputusan Penghapusan BMD.

(10) Berdasarkan laporan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pengelola Barang menghapuskan BMD dari DBMD.

Pasal 26

(1) Perubahan DBP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Pemusnahan

Paragraf 1
Prinsip Umum

Pasal 27

(1) Pemusnahan BMD pada Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal:
   a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
   b. terdapat alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemusnahan BMD dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat Persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan Pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati.

(4) Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Dalam hal cara pemusnahan tidak dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pemusnahan dilakukan dengan cara pembiaran dengan menyebutkan pertimbangannya.

Paragraf 2
Usulan Pemusnahan Dan Penghapusan

Pasal 28

(1) Pengguna Barang mengajukan usul Pemusnahan dan penghapusan BMD kepada Bupati melalui Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. Pertimbangan, alasan, dan cara pemusnahan yang akan dilakukan Pengguna Barang;
   b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, jenis, jumlah, kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pengguna Barang sekurang-kurangnya memuat:
      1) identitas Pengguna Barang;
      2) pernyataan mengenai tanggung jawab atas kebenaran permohonan yang diajukan, baik materiil maupun formil; dan

3) pernyataan bahwa BMD tidak lagi dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dipindahtangankan, atau bahwa BMD harus dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. foto kopi bukti kepemilikan BMD (untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan)
e. foto kopi Kartu Inventaris Barang (KIB) yang mencantumkan BMD yang akan dimusnahkan;
f. foto BMD yang diusulkan pemusnahannya.

(2) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak ada, maka dapat digantikan dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual beli, perjanjian jual beli, RKA, DPA, DPA Perubahan, dokumen pembayaran, dan dokumen perolehan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Paragraf 3
Persetujuan Pemusnahan

Pasal 29

(1) Bupati memerintahkan Pengelola Barang melalui Panitia Penghapusan untuk melakukan penelitian terhadap permohonan Pemusnahan BMD dari Pengguna Barang.

(2) Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap usul pemusnahan BMD.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan, alasan dan cara Pemusnahan yang akan dilakukan Pengguna Barang;
b. penelitian data administratif sekurang-kurangnya mengenai tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi/identitas BMD, kondisi, penetapan status penggunaan, jumlah, bukti kepemilikan (untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan), nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
c. penelitian fisik atas BMD yang dimohonkan untuk dilakukan Pemusnahan.

(4) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dari Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan rekomendasi kepada

Bupati untuk menentukan disetujui atau tidaknya usul Pemusnahan.

(5) Dalam hal usul pemusnahan tidak disetujui Bupati, Pengelola Barang menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengguna Barang dengan disertai alasannya.

(6) Dalam hal usul Pemusnahan disetujui, diterbitkan Surat Keputusan Bupati mengenai Pemusnahan BMD.

(7) Surat Keputusan Pemusnahan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:
   a. Data BMD yang disetujui untuk dimusnahkan, meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau nilai perolehan; dan
   b. kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan Pemusnahan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 30

(1) Pengguna Barang menyampaikan Laporan Pemusnahan BMD kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Pemusnahan BMD ditandatangani Bupati dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan BMD.

(2) Berdasarkan laporan Pemusnahan dan Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang menetapkan Surat Keputusan Penghapusan BMD dari DBP.

Pasal 31

(1) Perubahan DBP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengelola Barang.

Pasal 32

Standar Operasional Prosedur Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penghapusan Pada Pengguna Barang Karena Sebab-Sebab Lain

Pasal 33

(1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan BMD karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat:
   a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan
   b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.
(2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan BMD dari Pengguna Barang .
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
   b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.
(4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penghapusan BMD.
(5) Hasil penelitian Tim Penghapusan BMD dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
(6) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk menghapuskan BMD.
(7) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMD.
(8) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP.

Bagian Kesembilan
Penghapusan Pada Pengguna Barang atas Koreksi Kesalahan Pencatatan

Pasal 34

Penghapusan BMD atas Koreksi Kesalahan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (7) meliputi :

a. Koreksi atas BMD yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen perolehan lainnya serta tidak ada eksistensi barangnya.

b. Koreksi atas tanah yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna, diasumsikan perolehannya berasal dari hibah/penyerahan Pihak Lain, tetapi tidak ada dokumen hibah/perolehan lainnya, penggunaan dan penguasaan atas tanah tersebut berada pada Pihak Lain.

c. Koreksi atas tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna pada SKPD, namun tanah tersebut digunakan dan dikuasai Pemerintah Desa, dan dokumen kepemilikan tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Desa.

d. Koreksi atas BMD yang semula tercatat bangunan permanen padahal seharusnya non permanen yang barangnya sudah tidak ada. Contohnya antara lain Astaka MTQ Propinsi Riau yang sudah musnah dan saat ini telah berdiri bangunan *Islamic Centre.*

e. Koreksi atas BMD yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna berupa bangunan lama yang sudah dibongkar/dimusnahkan dan digantikan dengan bangunan baru. Contohnya antara lain Gedung Sekolah dan Rumah Dinas Guru yang sudah dibongkar namun belum dihapuSurat Keputusanan.

f. Koreksi atas BMD yang sudah musnah akibat kebakaran tetapi masih tercatat dalam DBMD/Buku Inventaris.

g. Koreksi atas BMD akibat ketidaksesuaian asumsi misalnya perencanaan/DED yang semula dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tetapi tidak terealisir bangunannya.

h. Koreksi atas BMD yang telah dihibahkan/diberikan kepada masyarakat tetapi masih tercatat dalam DBMD/Buku Inventaris. Contohnya antara lain Mesin Jahit yang telah dihibahkan ke masyarakat namun belum dihapuskan.

Pasal 35

Penghapusan atas Koreksi Kesalahan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dilaksanakan dengan tata cara:

(1) Pengguna Barang mengajukan usul Penghapusan BMD atas Koreksi Kesalahan Pencatatan kepada

Bupati melalui Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya dilengkapi:

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;
b. data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode lokasi, spesifikasi teknis, jumlah, kondisi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Lampiran XI);
d. dokumen pendukung sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap usul Penghapusan BMD karena sebab-sebab lain dari Pengguna Barang.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian data dan dokumen BMD; dan
b. penelitian lapangan (*on site visit*), jika diperlukan.

(4) Dalam hal melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengelola Barang dibantu oleh Tim Penelusuran BMD.

(5) Hasil penelitian Tim Penelusuran BMD dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan disampaikan kepada Pengelola Barang.

(6) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati untuk menghapuskan BMD.

(7) Apabila memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan BMD.

(8) Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang melakukan Penghapusan BMD dari DBP.

Pasal 36

(1) Perubahan DBP sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam LBP baik Laporan Semesteran maupun Laporan Tahunan Pengguna Barang.

(2) Perubahan DBMD sebagai akibat dari Penghapusan BMD harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan.

Pasal 37

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah atas Koreksi Kesalahan Pencatatan tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka terhadap permohonan Penghapusan BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang kepada Bupati namun belum memperoleh persetujuan Bupati, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Indrapura
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 38.a.

Lampiran I : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : 38.a Tahun 2015
Tanggal : 6 Agustus 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI PENGELOLA

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), maka Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Untuk Barang Milik Daerah yang memiliki nilai ekonomis, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan dengan cara Penjualan.

Pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Jenis Barang Milik Daerah yang penjualannya dilakukan dengan mempedomani SOP Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan di Pengelola Barang ini meliputi:

- Peralatan dan mesin yang rusak berat seperti meja, kursi, lemari besi, meubelair, dan peralatan kantor lainnya, namun **tidak termasuk kendaraan dinas operasional, alat besar, dan alat angkutan** yang penjualannya akan diatur dalam SOP tersendiri;
- hewan yang cacat/majir/tidak produktif/tidak layak bibit, seperti sapi percontohan yang majir atau tidak layak bibit (*inbreeding*);
- hasil bongkaran bangunan yang akan direnovasi; atau
- barang selain tanah dan/atau bangunan lainnya yang layak untuk dijual dengan mempertimbangkan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*).

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan yang berada di

Pengelola ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan, yang nantinya dilanjutkan dengan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola (DBPL) sehingga menghasilkan sistem kinerja yang berkualitas.

2. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

E. Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengelola

1. Pengelola Barang mengusulkan kepada Bupati Draft SK Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

   Unsur keanggotaan Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan BMD terdiri dari DPPKAD dan SKPD teknis terkait.

   Keanggotaan Panitia Penilai yang diusulkan dapat melibatkan Penilai Pemerintah (KPKNL) atau Penilai Publik.

2. Pengelola Barang mengusulkan penjualan dan penghapusan BMD selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan:

   - Berita Acara Penelitian Penjualan BMD serta Nilai Taksir/Limit.
   - Pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis.

   Yang dimaksud dengan pertimbangan **aspek yuridis** penjualan BMD antara lain :
   BMD yang akan dijual tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

   Selain itu, surat usulan juga menjelaskan **aspek teknis** penjualan BMD antara lain:
   - secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
   - secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
   - telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;
   - karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi; serta

pertimbangan **aspek ekonomis** penjualan BMD antara lain:

- untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau *idle*;

secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

3. Bupati menugaskan Pengelola Barang melalui Panitia Penjualan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan penjualan BMD, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penjualan BMD dan menugaskan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksiran/limit.

4. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan bernilai kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati dapat menyetujui dan menetapkan SK Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.

5. Untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati mengajukan usul Penjualan ke DPRD disertai pertimbangan atas usulan tersebut.

   Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan SK Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.

6. Panitia Penjualan dan/atau bersama KPKNL melakukan Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan. Pelaksanaan penjualan mengikuti ketentuan yang berlaku.

7. Setelah pelaksanaan penjualan, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati melalui Pengelola Barang disertai Berita Acara Penjualan/Risalah Lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.

8. Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Dokumen Bukti Setor, dan Berita Acara Penjualan/Risalah Lelang, Bupati menetapkan SK Penghapusan BMD yang berada pada Pengelola Barang (penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola).

9. Pengelola Barang melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan atas Daftar Barang Pengelola.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengelola Barang, yaitu:

a) Surat Pengelola Barang yang ditujukan kepada Bupati melalui Pengelola Barang tentang usulan Penjualan dan Penghapusan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

b) Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.
c) Berita Acara penelitian Penjualan Barang dan Laporan Nilai Taksir/Limit.
d) Surat Persetujuan DPRD jika BMD yang akan dijual bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
e) Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.
f) Laporan Hasil Penjualan disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tidak dipungut biaya.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengelola diselenggarakan pada DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengelola ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK		
		NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
		Tanggal Efektif	
	Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura	Disahkan Oleh	Bupati Siak
		Nama SOP	SOP PENJUALAN BMD SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI PENGELOLA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak	Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 27)	Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah
Keterkaitan	
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penghapusan BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD
Peringatan	
• Penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor Ke Kas Daerah.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Bupati	Panitia Penilai/Penaksir	Panitia Penjualan/Kantor Lelang Negara	Peserta / Pemenang Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola BMD mengusulkan kepada Bupati Draft SK Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah selanjutnya di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati	Mulai					**Draft SK Panitia Penilai/Penaksir**		**SK Panitia Penilai/Penaksir**	
2	Bupati menugaskan Pengelola BMD c.q Panitia Penjualan dan Panitia Penaksir/Penilai untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian barang yang akan dijual dan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksiran/limit						Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang		Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang	
3	Pengelola BMD mengusulkan penjualan BMD kepada Bupati yang disertai dengan Berita Acara Penelitian Barang yang Akan di Jual serta Nilai Taksir/Limit						Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
4	Berdasarkan usulan Pengelola BMD, Bupati menerbitkan SK Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.						Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
5	Panitia Penjualan dan/atau bersama KPKNL melakukan Penjualan Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan. Pelaksanaan penjualan mengikuti ketentuan yang berlaku						Dokumen Kepemilikan		Dokumen Kepemilikan	
6	Setelah Pelaksanaan Penjualan, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati c.q Pengelola BMD disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.						Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan Bukti Setor		Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan Bukti Setor	
7	Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan dan Dokumen Bukti Setor disertai risalah lelang , Bupati menetapkan SK Penghapusan BMD yang berada pada Pengelola						Draft SK Penghapusan		SK Penghapusan	
8	Pengelola BMD melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan atas Daftar Barang Pengelola	Selesai					DBMD Awal		DBMD Akhir	

Lampiran II : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN ALAT BESAR
DI PENGELOLA

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), maka kendaraan dinas operasional dan alat besar yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dengan cara Penjualan.

Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Jenis Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar yang penjualannya dilakukan dengan mempedomani SOP Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengelola Barang ini meliputi:

- Kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) yang rusak berat atau telah memenuhi persyaratan umur kendaraan;
- Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang rusak berat atau telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- Alat besar seperti excavator, *dump truck, grader* yang rusak berat atau telah berumur 10 tahun atau lebih;
- Alat angkutan dan alat besar lainnya yang layak untuk dijual dengan mempertimbangkan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*).

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar yang berada di Pengelola Barang ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Penjualan

Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar, yang nantinya dilanjutkan dengan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengelola (DBPL) sehingga menghasilkan sistem kinerja yang berkualitas.

2. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

E. Prosedur Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengelola

1. Pengelola BMD mengusulkan kepada Bupati Draft Surat Keputusan Tim Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

   Unsur keanggotaan Tim Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah terdiri dari DPPKAD dan SKPD teknis terkait.

2. Keanggotaan Tim Penaksir/Penilai yang diusulkan dapat melibatkan Penilai Pemerintah (KPKNL) atau Penilai Publik.

3. Pengelola Barang mengajukan usul Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar dalam Daftar Barang Pengelola (DBPL) kepada Bupati disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis.

   Yang dimaksud dengan pertimbangan **aspek yuridis** penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar, antara lain : Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar yang akan dijual tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

   Selain itu, surat usulan juga menjelaskan **aspek teknis** penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar antara lain:

   - secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
   - secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
   - telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;
   - karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi; serta

   pertimbangan **aspek ekonomis** penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar antara lain:

   - untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau *idle*;

- secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

4. Bupati menugaskan Pengelola Barang melalui Panitia Penjualan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penjualan BMD dan menugaskan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksir/limit.
5. Pengelola Barang mengusulkan penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Penelitian Penjualan BMD serta Laporan Nilai Taksir/Limit.
6. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar bernilai kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati dapat menyetujui dan menetapkan SK Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.
7. Untuk penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati mengajukan usul Penjualan ke DPRD disertai pertimbangan atas usulan tersebut.

   Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan SK Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.
8. Panitia Penjualan bersama KPKNL melakukan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar secara Lelang Umum.
9. Setelah pelaksanaan Lelang, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati melalui Pengelola Barang disertai Risalah Lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.
10. Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Dokumen Bukti Setor, dan Risalah Lelang, Bupati menetapkan SK Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar yang berada pada Pengelola Barang.
11. Pengelola Barang melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan atas Daftar Barang Pengelola.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar di Pengelola Barang yaitu:

a. Surat Pengelola Barang yang ditujukan kepada Bupati tentang usul

Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar.

b. Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.
c. Berita Acara Penelitian Penjualan Barang dan Laporan Nilai Taksir/Limit.
d. Surat Persetujuan DPRD untuk penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
e. Surat Keputusan Bupati tentang Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.
f. Laporan Hasil Penjualan disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dan alat besar tidak dipungut biaya.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Penjualan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengelola diselenggarakan pada kantor DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penjualan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengelola ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK *Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura*	NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Bupati Siak
		Nama SOP	SOP PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN ALAT BESAR DI PENGELOLA;

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak	Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 27)	Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah
Keterkaitan	
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penjualan dan SK Penghapusan Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD
Peringatan	
• Penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor Ke Kas Daerah.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Bupati	Panitia Penilai/Penaksir	Panitia Penjualan/Kantor Lelang Negara	Peserta / Pemenang Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengelola BMD mengusulkan kepada Bupati, Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat disertai Draft SK Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati	Mulai					**Draft SK Panitia Penilai/Penaksir**		**SK Panitia Penilai/Penaksir**	
2	Bupati menugaskan Pengelola BMD c.q Panitia Penjualan dan Panitia Penaksir/Penilai untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian barang yang akan dijual dan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksiran/limit						Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang		Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang	
3	Pengelola BMD melaporkan kepada Bupati hasil Kerja Tim Penaksir/Penilai yang disertai dengan Berita Acara Penelitian Barang yang Akan di Jual serta Nilai Taksir/Limit						Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
4.	Berdasarkan Usulan Penjualan tersebut, Bupati dapat Menyetujui/Tidak Menyetujui Usulan tersebut	Penggelola Tidak Setuju	Persetujuan Bupati	Setuju			Draft Surat Penolakan/Persetujuan		Surat Penolakan/Persetujuan	
5.	Berdasarkan Laporan Pengelola BMD, Bupati menerbitkan SK Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.						Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
6.	Panitia Penjualan dan/atau bersama KPKNL melakukan Penjualan Kendaraan Operasional dan Alat Berat. Pelaksanaan penjualan mengikuti ketentuan yang berlaku						Dokumen Kepemilikan		Dokumen Kepemilikan	

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Bupati	Panitia Penilai/Penaksir	Panitia Penjualan/Kantor Lelang Negara	Peserta / Pemenang Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Setelah Pelaksanaan Penjualan, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati c.q Pengelola BMD disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.						Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan Bukti Setor		Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan Bukti Setor	
8.	Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan dan Dokumen Bukti Setor disertai risalah lelang , Pengelola BMD menetapkan SK Penghapusan BMD yang berada pada Pengelola BMD						Draft SK Penghapusan		SK Penghapusan	
9.	Pengelola BMD melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah	Selesai					DBMD Awal		DBMD Akhir	

Lampiran III : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI PENGGUNA

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), maka Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan. Untuk Barang Milik Daerah yang memiliki nilai ekonomis, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahtanganan dengan cara Penjualan.

Pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Jenis Barang Milik Daerah yang penjualannya dilakukan dengan mempedomani SOP Penjualan BMD selain tanah dan/atau bangunan di pengguna ini meliputi:

- Peralatan dan mesin yang rusak berat seperti meja, kursi, lemari besi, meubelair, dan peralatan kantor lainnya, namun **tidak termasuk kendaraan dinas operasional, alat besar, dan alat angkutan lainnya** yang penjualannya akan diatur dalam SOP tersendiri;
- hewan yang cacat/majir/tidak produktif/tidak layak bibit, seperti sapi percontohan di demplot Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang majir atau tidak layak bibit (*inbreeding*);
- hasil bongkaran bangunan yang akan direnovasi; atau
- barang selain tanah dan/atau bangunan lainnya yang layak untuk dijual dengan mempertimbangkan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*).

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan yang berada di Pengguna ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan, yang nantinya dilanjutkan dengan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna (DBP) oleh Pengelola Barang sehingga menghasilkan sistem kinerja yang berkualitas.
2. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

E. Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengguna

1. Pengguna Barang mengajukan usul Penjualan dan Penghapusan BMD dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) kepada Bupati melalui Pengelola BMD disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis.

   Usul penjualan tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari Pengguna Barang.

   Yang dimaksud dengan pertimbangan **aspek yuridis** penjualan BMD antara lain :
   BMD yang akan dijual tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana diamanatkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

   Selain itu, surat usulan juga menjelaskan **aspek teknis** penjualan BMD antara lain:
   - secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
   - secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
   - telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;
   - karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi; serta

   pertimbangan **aspek ekonomis** penjualan BMD antara lain:
   - untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau *idle*;

- secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan pemeliharannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

2. Pengelola BMD mengusulkan kepada Bupati Draft SK Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

   Unsur keanggotaan Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan BMD terdiri dari SKPD pengusul penjualan, DPPKAD, dan SKPD teknis terkait.

   Keanggotaan Panitia Penilai yang diusulkan dapat melibatkan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

3. Bupati menugaskan Pengelola Barang melalui Panitia Penjualan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan penjualan BMD, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penjualan BMD dan menugaskan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksir/limit.

4. Pengelola Barang mengusulkan penjualan BMD kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Penelitian Penjualan BMD serta Laporan Nilai Taksir/Limit.

5. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk penjualan BMD bernilai kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati dapat menyetujui dan menetapkan SK Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.

6. Untuk penjualan BMD bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati mengajukan usul Penjualan ke DPRD disertai pertimbangan atas usulan tersebut.

   Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan SK Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.

7. Panitia Penjualan dan/atau bersama KPKNL melakukan Penjualan BMD. Pelaksanaan penjualan mengikuti ketentuan yang berlaku.

8. Setelah pelaksanaan penjualan, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati melalui Pengelola Barang disertai Berita Acara Penjualan/Risalah Lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.

9. Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Dokumen Bukti Setor, dan Berita Acara Penjualan/Risalah Lelang, Pengelola menetapkan SK Penghapusan BMD yang berada pada Pengguna (penghapusan BMD dari Daftar Barang Penguna).

10. Pengelola Barang melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan Kepala SKPD melakukan Pemutakhiran atas Daftar Barang Pengguna.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan yaitu:

a) Surat Pengguna Barang yang ditujukan kepada Bupati melalui Pengelola Barang tentang usulan Penjualan dan Penghapusan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari Pengguna Barang.

c) Surat Keputusan Bupati tentang Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.

d) Berita Acara Penelitian Penjualan Barang dan Laporan Nilai Taksir/Limit.

e) Surat Persetujuan DPRD jika BMD yang akan dijual bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

f) Surat Keputusan Bupati tentang Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.

g) Laporan Hasil Penjualan disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan tidak dipungut biaya.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengguna diselenggarakan pada DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan di Pengguna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
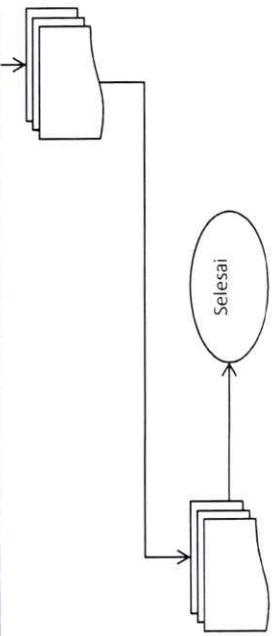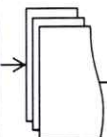
BUPATI SIAK,

H SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Bupati Siak
Nama SOP	SOP PENJUALAN BMD SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI PENGGUNA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak	Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 27)	Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah
Keterkaitan	
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penghapusan Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD
Peringatan	
• Penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor Ke Kas Daerah.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Pennghapusan Barang Milik Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		SKPD	Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Bupati	Panitia Penilai/Penaksir	Panitia Penjualan/Kantor Lelang Negara	Peserta / Pemenang Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	SKPD mengusulkan penjualan dan penghapusan BMD selain Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati C.q. Pengelola BMD yang disertai pertimbangan aspek yuridis, teknis dan ekonomis, serta dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	Mulai						**Dokumen, Foto, SPTMJ dll yang dibutuhkan**		**Dokumen, Foto, SPTMJ dll yang dibutuhkan**	
2	Pengelola BMD mengusulkan kepada Bupati Draft SK Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati							**Draft SK Panitia Penilai/Penaksir**		**SK Panitia Penilai/Penaksir**	
3	Bupati menugaskan Pengelola BMD c.q Panitia Penjualan dan Panitia Penaksir/Penilai untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian barang yang akan dijual dan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksiran/limit							Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang		Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang	
4	Pengelola BMD mengusulkan penjualan BMD kepada Bupati yang disertai dengan Berita Acara Penelitian Barang yang Akan di Jual serta Nilai Taksir/Limit							Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
5.	Berdasarkan usulan Pengelola BMD, Bupati menerbitkan SK Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.							Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
6.	Panitia Penjualan dan/atau bersama KPKNL melakukan Penjualan BMD Selain Tanah dan/atau Bangunan. Pelaksanaan penjualan mengikuti ketentuan yang berlaku							Dokumen Kepemilikan		Dokumen Kepemilikan	
7.	Setelah Pelaksanaan Penjualan, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati c.q Pengelola BMD disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.							Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan Bukti Setor			

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		SKPD	Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Bupati	Panitia Penilai/Penaksir	Panitia Penjualan/Kantor Lelang Negara	Peserta / Pemenang Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan dan Dokumen Bukti Setor disertai risalah lelang , Pengelola BMD menetapkan SK Penghapusan BMD yang berada pada Pengguna Barang							Draft SK Penghapusan		SK Penghapusan	
9.	Pengelola BMD melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang melakukan Pemutakhiran atas Daftar Barang Pengguna.		Selesai					DBMD Awal		DBMD Akhir	

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN ALAT BESAR
DI PENGGUNA

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), maka kendaraan dinas operasional dan alat besar yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtangankan dengan cara Penjualan.

Pada pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dijelaskan bahwa Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Jenis Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar yang penjualannya dilakukan dengan mempedomani SOP Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengguna ini meliputi:

- Kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) yang rusak berat atau telah memenuhi persyaratan umur kendaraan;
- Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan yang rusak berat atau telah berumur 10 tahun atau lebih;
- Alat besar seperti excavator, *dump truck, grader* yang rusak berat atau telah memenuhi persyaratan umur;
- Alat angkutan dan alat besar lainnya yang layak untuk dijual dengan mempertimbangkan analisa biaya manfaat (*cost benefit analysis*).

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar yang berada di Pengguna ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Penjualan Kendaraan

Dinas Operasional dan Alat Besar, yang nantinya dilanjutkan dengan Penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna (DBP) oleh Pengelola Barang sehingga menghasilkan sistem kinerja yang berkualitas.

2. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan.

E. Prosedur Penjualan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar di Pengguna

1. Pengguna Barang mengajukan usul Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar kepada Bupati melalui Pengelola disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis dan yuridis.

   Usul penjualan tersebut dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari Pengguna Barang.

   Yang dimaksud dengan pertimbangan **aspek yuridis** penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar, antara lain : Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar yang akan dijual tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

   Selain itu, surat usulan juga menjelaskan **aspek teknis** penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar antara lain:

   - secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
   - secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
   - telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluwarsa;
   - karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi; serta

   pertimbangan **aspek ekonomis** penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar antara lain:

   - untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau *idle*;
   - secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

2. Pengelola BMD mengusulkan kepada Bupati Draft Surat Keputusan Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

   Unsur keanggotaan Tim Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah terdiri dari SKPD pengusul penjualan, DPPKAD dan SKPD teknis terkait.

   Keanggotaan Tim Penaksir/Penilai yang diusulkan dapat melibatkan Penilai Pemerintah (KPKNL) atau Penilai Publik.

3. Bupati menugaskan Pengelola Barang melalui Panitia Penjualan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Penjualan BMD dan menugaskan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksiran/limit.

4. Pengelola Barang mengusulkan penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar kepada Bupati disertai dengan Berita Acara Penelitian Penjualan BMD serta Laporan Nilai Taksir/Limit.

5. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar bernilai kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati dapat menyetujui dan menetapkan SK Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.

6. Untuk penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati mengajukan usul Penjualan ke DPRD disertai pertimbangan atas usulan tersebut.

   Setelah mendapat persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Surat Keputusan Penjualan beserta Nilai Taksir/Limit.

7. Panitia Penjualan bersama KPKNL melakukan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar secara Lelang.

8. Setelah pelaksanaan Lelang, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati c.q Pengelola Barang disertai Risalah Lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.

9. Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan, Dokumen Bukti Setor, dan Risalah Lelang, Bupati atau Pengelola Barang menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar yang berada pada Pengguna (penghapusan BMD dari Daftar Barang Pengguna) .

10. Pengelola Barang melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang melakukan Pemutakhiran atas Daftar Barang Pengguna.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar di SKPD yaitu:

a. Surat Pengguna Barang yang ditujukan kepada Bupati melalui Pengelola Barang tentang usulan Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar.

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai dari Pengguna Barang.

c. Surat Keputusan Bupati tentang Tim Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.

d. Berita Acara Penelitian Penjualan dan Laporan Nilai Taksir/Limit.

e. Surat Persetujuan DPRD untuk penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Alat Besar bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

f. Surat Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.

g. Laporan Hasil Penjualan disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan penjualan kendaraan dinas dan alat besar tidak dipungut biaya.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengguna diselenggarakan pada DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Besar di Pengguna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
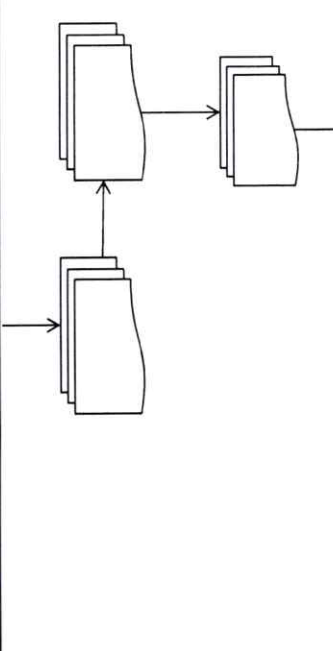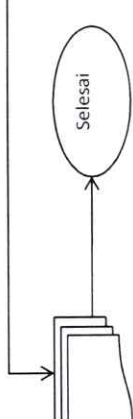
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (Ditinjau Kembali)	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Bupati Siak
Nama SOP	PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN ALAT BESAR DI PENGGUNA;

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak	Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 27)	Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah
Keterkaitan	
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penjualan dan SK Penghapusan Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD
Peringatan	
• Penjualan dan penghapusan Barang Milik Daerah merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor Ke Kas Daerah.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		SKPD	Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Bupati	Panitia Penilai/Penaksir	Panitia Penjualan/Kantor Lelang Negara	Peserta / Pemenang Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	SKPD mengusulkan BMD yang Penjualan Aset Kendaraan Dinas Operasional dan Alat besar dan penjualannya kepada Bupati C.q. Pengelola BMD yang disertai pertimbangan yurudis, teknis dan ekonomis, serta dilengkapi Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak	Mulai						**Dokumen, Foto, SPTMJ dll yang dibutuhkan**		**Dokumen, Foto, SPTMJ dll yang dibutuhkan**	
2	Pengelola BMD mengusulkan kepada Bupati Draft SK Panitia Penaksir/Penilai dan Panitia Penjualan Barang Milik Daerah selanjutnya di tetapkan dengan Surat Keputusan Bupati							**Draft SK Panitia Penilai/Penaksir**		**SK Panitia Penilai/Penaksir**	
3	Bupati menugaskan Pengelola BMD c.q Panitia Penjualan dan Panitia Penaksir/Penilai untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian barang yang akan dijual dan Panitia Penaksir/Penilai untuk menentukan nilai taksiran/limit							Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang		Foto, Absen, Berita Acara Penelitian Barang	
4	Pengelola BMD mengusulkan penjualan BMD kepada Bupati yang disertai dengan Berita Acara Penelitian Barang yang Akan di Jual serta Nilai Taksir/Limit							Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		Surat Usulan, Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
5.	Berdasarkan Usulan Penjualan tersebut, Bupati dapat Menyetujui/Tidak Menyetujui Usulan tersebut	Pengguna	Tidak Setuju	Persetujuan Bupati	Setuju			Draft Surat Persetujuan/Penolakan		Surat Persetujuan/Penolakan	
6.	Berdasarkan usulan Pengelola BMD, Bupati menerbitkan SK Penjualan dan Penetapan Nilai Taksir/Limit.							Draft SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit		SK Penjualan dan Penetapan Taksir/Limit	
7.	Panitia Penjualan dan/atau bersama KPKNL melakukan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional dan Alat Berat. Pelaksanaan penjualan mengikuti ketentuan yang berlaku							Dokumen Kepemilikan		Dokumen Kepemilikan	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.
		SKPD	Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	Bupati	Panitia Penilai/Penaksir	Panitia Penjualan/Kantor Lelang Negara	Peserta / Pemenang Lelang	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Setelah Pelaksanaan Penjualan, Panitia Penjualan membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penjualan kepada Bupati c.q Pengelola BMD disertai risalah lelang dan bukti setor hasil penjualan ke Kas Daerah.							Laporan Hasil Penjualan, Risalah lelang dan Bukti Setor			
9.	Berdasarkan Laporan Hasil Penjualan dan Dokumen Bukti Setor disertai risalah lelang , Pengelola BMD menetapkan SK Penghapusan BMD yang berada pada Pengguna Barang							Draft SK Penghapusan		SK Penghapusan	
10.	Pengelola BMD melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang melakukan Pemutakhiran atas Daftar Barang Pengguna.		Selesai					DBMD Awal		DBMD Akhir	

Lampiran V : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/20....
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....

Menimbang :

a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Daerah, dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

b. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Panitia Penjualan/penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5533);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN .....

KESATU : Membentuk Panitia Penjualan/Penghapusan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Siak Tahun ...... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penjualan/Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas :

1. Meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
2. Meneliti keadaan fisik BMD;
3. Lain – lain yang dipandang perlu.

KETIGA : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran ....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal ....

BUPATI SIAK

(....)

Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor : ....../HK/KPTS/...............
Tanggal : ....

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN......

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4

BUPATI SIAK

(......................................)

Lampiran VI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR ..../HK/KPTS/20.......

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR /PENILAI HARGA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ......

BUPATI SIAK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang menyatakan "Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati;
b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Siak yang telah direncanakan untuk dijual perlu dibentuk Tim Penaksir /Penilai harga Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesUndang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5533);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR/PENILAI HARGA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....

KESATU : Membentuk Tim Penaksir/Penilai harga penjualan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai/Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. menghimpun dokumen pendukung kendaraan roda empat dan roda dua;
2. meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, dan biaya pemeliharaan;
3. melaksanakan penilaian/penaksiran kendaraan roda empat dan roda dua serta menuangkan hasilnya dalam laporan penilaian;
4. melaporkan hasil penilaiannya kepada Bupati;
5. lain-lain yang dipandang perlu.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Penilai Pemerintah/Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Penilai Pemerintah/Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab sepenuhnya atas kesempurnaan penilaian barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Siak dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penaksir/Penilai Barang Milik Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran ....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal ....

BUPATI SIAK,

(......................)

Lampiran I : Keputusan Bupati Siak.
Nomor : ....../HK/KPTS/..............
Tanggal : ....

SUSUNAN TIM PENAKSIR/PENILAI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....

NO URT	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	5

BUPATI SIAK

(............................)

Lampiran II : Keputusan Bupati Siak.
Nomor : ....../HK/KPTS/...............
Tanggal : ....

SUSUNAN TIM PENILAI PEMERINTAH/PUBLIK BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....

NO URT	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	5

BUPATI SIAK,

(...................)

Lampiran VII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

BERITA-ACARA
PENJUALAN/PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....
Nomor : .... /BA.PANITIA/..........

Pada hari ini .... Tanggal ..... Bulan ......Tahun .... kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Penjualan/Penghapusan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak Tahun ....yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor ....../HK/KPTS/...., telah melakukan pengecekan/penelitian terhadap Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang direncanakan untuk dijual (*Lelang Umum*) dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas Barang Milik daerah tersebut ternyata semua Barang dimaksud adalah milik Pemerintah Kabupaten Siak dan semua/sebagiannya dalam keadaan rusak berat/telah melebihi umur kendaraan yang telah ditetapkan dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan dinas tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang dikeluarkan.

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut di atas, maka Panitia mengusulkan sebagai berikut :

1. Daftar yang diusulkan untuk dijual sebagaimana tersebut pada Lampiran I;
2. Daftar yang diusulkan untuk ditangguhkan dulu sebagaimana tersebut pada Lampiran II;
3. Daftar yang diusulkan untuk dihapus sebagaimana tersebut pada Lampiran III.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati Siak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, ... 2015

PANITIA PENJUALAN / PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....

1. .... Ketua ....
2. .... Sekretaris ....
3. .... Anggota ....
4. dst.

Lampiran VIII : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

BERITA ACARA PENAKSIRAN HARGA BARANG MILIK DAERAH

Pada hari ini ... tanggal ... kami Panitia Penaksiran harga Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ... tanggal ... Nomor ... telah memeriksa dan menaksir harga BMD.

Merk : ....
Type : ....
Thn Pembuatan : ....
Dst : ....

Dan memperoleh data-data sebagai tersebut pada lampiran Berita Acara ini. Berdasarkan data-data tersebut, kami masing-masing anggota Panitia Penaksir memberikan taksiran harga Barang Milik Daerah sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga Barang Milik Daerah (BMD)
1.	Rp. ....
2.	Rp. ....
3.	Rp. ....
4.	Rp. ....

Dari hasil pemeriksanaan di atas, maka harga taksiran ditetapkan dengan mengambil harga rata-rata dari penaksiran masing-masing anggota Panitia maka taksiran harga Barang Milik Daerah (BMD) tersebut sebesar Rp. .... (...........)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesuangguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENAKSIR

Nama	Tanda tangan
1.	....
2.	....
3.	....
4.	....
5.	....

Lampiran IX : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

BERITA ACARA PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Pada hari ini, ... Tanggal ... Kami panitia penilai harga Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor ...... tanggal............telah meneliti dan menilai Berita Acara hasil pemeriksanaan Panitia Penaksir harga Barang Milik Daerah tanggal ......

Merk : ....
Type : ....
Thn Pembuatan : ....
Dst : ....

Menurut penelitian dan penilaian kami :

a. nilai harga Barang Milik Daerah tersebut Rp. .... ditetapkan / tidak .... berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk memperoleh barang tersebut pada waktu penjualan.
b. Menurut penilaian kami nilai harga Barang Milik Daerah adalah ..... % lebih tinggi /rendah

Harga taksiran harga Barang Milik Daerah adalah Rp............ (......%):

Harga harga Barang Milik Daerah dapat/tidak dapat setujui dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualannya. Demikianlah Berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan sepenuhnya.

PANITIA PENILAI

NAMA	TANDA TANGAN
1.	(...............................)
2.	(...............................)
3.	(...............................)

Lampiran X : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR ..../HK/KPTS/20...

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN HARGA LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan "Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang";

b. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan "apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang akan dijual sesuai batas kewenangannya";

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesUndang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Nomor 5610);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor ..... Tahun 20... tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPAT TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIAK TAHUN ....

KESATU : Menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Siak Tahun ..... sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan secara lelang umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai.

KETIGA : Hasil Penjualan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disetor sepenuhnya ke Kas Daerah Kabupaten Siak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan., dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal ....

BUPATI SIAK,

(.......................)

Lampiran XI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten Siak
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bertanggung jawab penuh atas kebenaran permohonan usulan **Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan*** yang kami ajukan melalui surat nomor ....tanggal................ . Barang-barang milik daerah tersebut diusulkan untuk dihapuskan karena **Tercatat dalam Daftar Barang Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen perolehan lainnya serta tidak ada eksistensi barangnya***.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan keadaan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Siak Sri Indrapura, ...20...

Kepala Dinas/Badan/Kantor........
Kabupaten Siak,

Materai Rp. 6.000,-

(....)
NIP................................

*Dapat disesuaikan dengan Kebutuhan.

Lampiran XII : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), perlu dilakukan langkah pemusnahan terhadap BMD yang sudah tidak digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, atau alasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemusnahan BMD harus mempertimbangkan tidak adanya unsur kerugian bagi Pemerintah Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penetapan Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah dilanjutkan dengan Penghapusan oleh Pengelola ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah sehingga menghasilkan sistem kinerja yang berkualitas.
2. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

D. Ruang Lingkup

Jenis Barang Milik Daerah yang pemusnahannya dilakukan dengan mempedomani SOP ini meliputi:

- Barang Milik Daerah yang kondisinya rusak berat, masa manfaatnya telah habis/kadaluwarsa, mati (hewan dan tanaman) namun tidak bernilai ekonomis untuk dijual;
- Barang Milik Daerah yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- Barang Milik Daerah yang dimusnahkan karena alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

E. Prosedur Pemusnahan Barang Milik Daerah

1. Pengelola Barang mengusulkan penetapan Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah kepada Bupati. Salah satu tugas Panitia Penghapusan adalah melakukan verifikasi usul pemusnahan BMD dari Pengguna Barang yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
2. Bupati menetapkan Surat Keputusan Panitia Penghapusan.
3. Pengguna Barang mengusulkan BMD untuk dimusnahkan dan dihapuskan kepada Bupati melalui Pengelola Barang dengan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.
4. Bupati menugaskan Pengelola Barang melalui Panitia Penghapusan untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang yang Akan Dimusnahkan.
5. Pengelola Barang mengajukan usulan pemusnahan kepada Bupati berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dari Panitia Penghapusan.
6. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bupati dapat menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan Pemusnahan.
7. Pengelola Barang memerintahkan Pengguna Barang untuk melaksanakan pemusnahan Barang Milik Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilengkapi dokumentasi/foto saat pemusnahan dilakukan.
8. Pemusnahan BMD dilakukan dengan cara:
   a. dibakar;
   b. dihancurkan;
   c. ditimbun/dikubur;
   d. ditenggelamkan; atau
   e. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Dalam hal cara pemusnahan tidak dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka proses pemusnahan dilakukan dengan cara pembiaran

10. Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengelola menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BMD.
11. Pengelola Barang melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang melakukan Pemutakhiran atas Daftar Barang Pengguna.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Pemusnahan Barang Milik Daerah yaitu:

a. Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penghapusan.
b. Surat Pengguna Barang yang ditujukan kepada Bupati tentang usulan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai dari Kepala SKPD.
d. Berita Acara Penelitian Barang yang akan dimusnahkan.
e. Berita Acara Pemusnahan BMD dari Pengguna.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Daerah tidak dipungut biaya

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Pemusnahan Barang Milik Daerah diselenggarakan pada DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
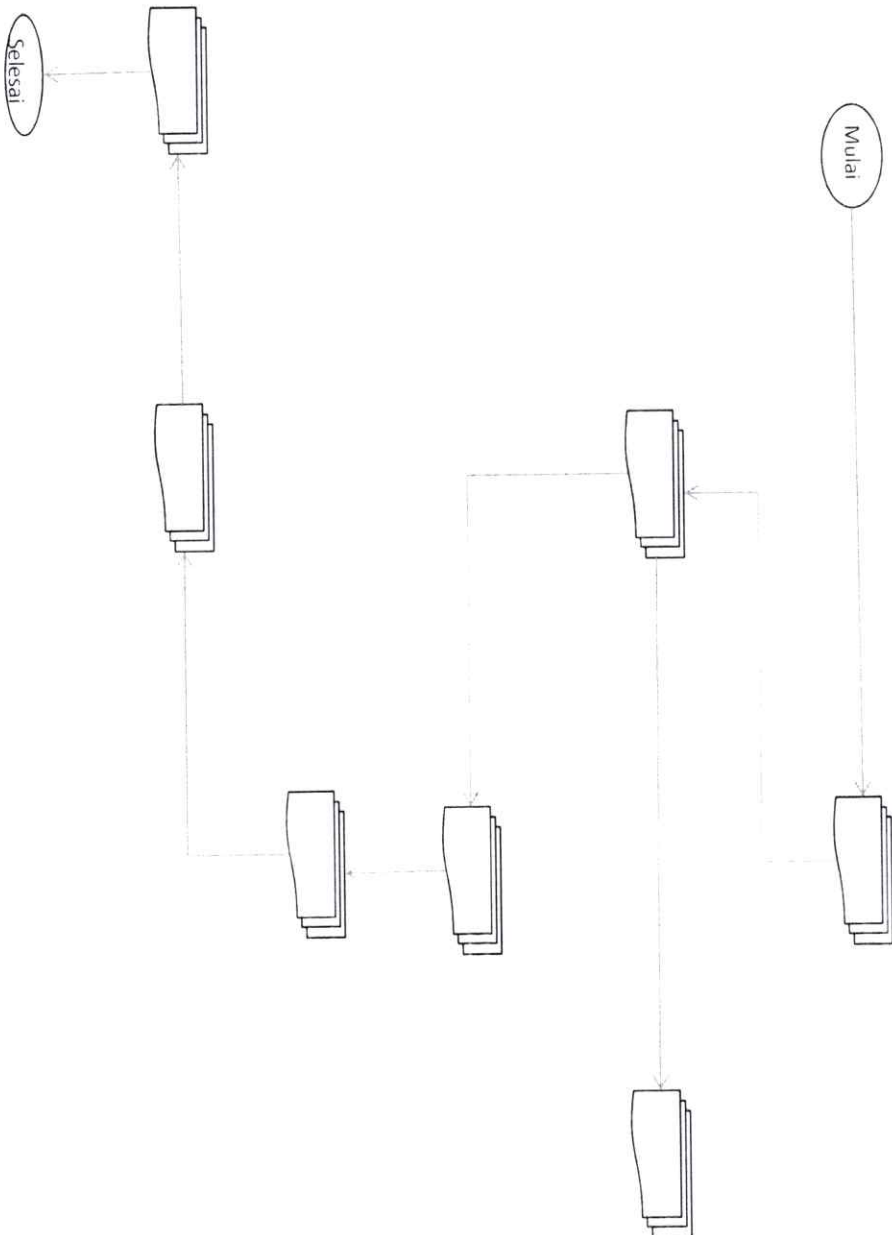
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

Bidang Aset Dinas PPKAD

NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi (Ditinjau	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Siak
Nama SOP	**Pemusnahan dan Penghapusan Aset Rusak Berat/Mati yang disetujui Bupati.**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak	Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah
6 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penghapusan Aset Rusak Berat Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor Ke Kas Daerah.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pengguna Barang	Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	BUPATI	Panitia Penghapusan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	SKPD mengusulkan BMD yang rusak berat/mati untuk dimusnahkan kepada Bupati c.q Pengelola BMD yang disertai dengan Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak	Mulai				Surat Permohonan, Foto - Foto		Kelengkapan berkas	
2	Bupati menugaskan Pengelola BMD C.q Panitia Penghapusan untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian barang yang akan dihapuskan.					SK KDH tentang penjualan Aset Rusak Berat		SK Panitia Penilaian Harga Aset Rusak Berat	
3	Pengelola mengajukan usulan pemusnahan kepada Bupati Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian oleh Panitia Penghapusan.					Laporan Hasil Pemeriksaan		Laporan Hasil Pemeriksaan	
4	Berdasarkan usulan Pengelola BMD, Bupati menyetujui usulan pemusnahan tersebut dengan menenerbitkan SK Pemusnahan					Draft Sk Pemusnahan		SK Pemusnahan	
5	Pengelola memerintahkan Pengguna Barang untuk melaksanakan Pemusnahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.					Berita Acara Pemusnahan		Berita Acara Pemusnahan	
6	Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan, Pengelola menerbitkan SK Penghapusan BMD.	Selesai				SK Pengguna Anggaran tentang Penghapusan dari DBP		SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik	

	PEMERINTAH KABUPATEN SIAK **DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH** *Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura*	NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi (Ditinjau	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Siak
Bidang Aset Dinas PPKAD		Nama SOP	**Pemusnahan dan Penghapusan Aset Rusak Berat/Mati yang tidak disetujui Bupati.**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak	Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah
6 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang	Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penghapusan Aset Rusak Berat Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
• Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor Ke Kas Daerah.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pengguna Barang	Pengelola BMD/ Pembantu Pengelola BMD	BUPATI	Panitia Penghapusan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	SKPD mengusulkan BMD yang rusak berat/mati untuk dimusnahkan kepada Bupati c.q Pengelola BMD yang disertai dengan Surat Pernyataan TanggungJawab Mutlak	Mulai				Surat Permohonan, Foto - Foto		Kelengkapan berkas	
2	Bupati menugaskan Pengelola BMD C.q Panitia Penghapusan untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian barang yang akan dihapuskan.					SK KDH tentang penjualan Aset Rusak Berat		SK Panitia Penilaian Harga Aset Rusak Berat	
3	Pengelola mengajukan usulan pemusnahan kepada Bupati Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian oleh Panitia Penghapusan.					Laporan Hasil Pemeriksaan		Laporan Hasil Pemeriksaan	
4	Apabila Bupati menolak dilakukan pemusnahan maka disampaikan surat penolakan pemusnahan kepada Pengguna Barang.			selesai		Surat Penolakan		Surat Penolakan	

Lampiran XIII : **Peraturan Bupati Siak**
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH ATAS KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5610);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

B. Latar Belakang

Penghapusan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Daerah dari catatan atas Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah tersebut sudah beralih kepemilikannya, terjadi Pemusnahan atau karena sebab lain. Yang dimaksud dengan sebab lain adalah sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat/rusak berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) juga termasuk penghapusan atas koreksi kesalahan pencatatan Barang Milik Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penetapan Standar Operasional Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan ini adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai informasi bagi pengguna pelayanan tentang prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan.

2. Tujuannya adalah untuk membangun sistem kinerja pelayanan yang mampu mendukung kelancaran kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam menyelenggarakan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah.

D. Prosedur Penghapusan Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan

1. Pengelola Barang mengusulkan penetapan SK Tim Penelusuran Barang Milik Daerah kepada Bupati.
2. Pengguna Barang mengusulkan Penghapusan Barang Milik Daerah atas Koreksi Kesalahan Pencatatan kepada Bupati c.q Pengelola BMD. Pengajuan usul penghapusan adalah untuk menertibkan pencatatan Barang Milik Daerah di Pengguna, yang penyebabnya antara lain:
   a. Koreksi atas BMD yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen perolehan lainnya serta tidak ada eksistensi barangnya.
   b. Koreksi atas tanah yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna, diasumsikan perolehannya berasal dari hibah/penyerahan Pihak Lain, tetapi tidak ada dokumen hibah/perolehan lainnya, penggunaan dan penguasaan atas tanah tersebut berada pada Pihak Lain.
   c. Koreksi atas tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna pada SKPD, namun tanah tersebut digunakan dan dikuasai Pemerintah Desa, dan dokumen kepemilikan tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Desa.
   d. Koreksi atas BMD yang semula tercatat bangunan permanen padahal seharusnya non permanen yang barangnya sudah tidak ada. Contoh : Astaka MTQ yang sudah musnah.
   e. Koreksi atas BMD yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna berupa bangunan lama yang sudah dibongkar/dimusnahkan dan digantikan dengan bangunan baru. Contoh : Gedung Sekolah, Rumah Dinas Guru yang sudah dibongkar namun belum dihapuskan.
   f. Koreksi atas BMD yang sudah musnah akibat kebakaran tetapi masih tercatat dalam DBMD/Buku Inventaris.
   g. Koreksi atas BMD akibat ketidaksesuaian asumsi misalnya perencanaan/DED yang semula dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tetapi tidak terealisir bangunannya.
   h. Koreksi atas BMD yang telah dihibahkan/diberikan kepada masyarakat tetapi masih tercatat dalam DBMD/Buku Inventaris

(Contoh: Hibah Mesin Jahit – dianggarkan dalam APBD sebagai Belanja Modal/Aset Tetap padahal seharusnya belanja barang dan Jasa).

Usulan Pengguna Barang terhadap penghapusan Barang Milik Daerah karena kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d huruf h di atas, disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan dokumen pendukung sesuai peruntukannya.

Dokumen pendukung usulan penghapusan, yaitu:

a. untuk koreksi kesalahan "*BMD yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna tetapi tidak ada penganggarannya, tidak ada dokumen perolehan lainnya, serta tidak ada eksistensi barangnya*", meliputi antara lain:

   1) Surat usulan dari Pengguna Barang kepada Bupati mengenai penghapusan barang atas koreksi kesalahan pencatatan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil sensus/ inventarisasi ulang, barang tersebut tidak ditemukan fisiknya, tidak ditemukan dokumen penganggaran/dokumen hibah/ dokumen perolehan lainnya.

   2) dokumen penganggaran seperti RKA, DPA, DPA Perubahan pada tahun perolehan Barang Milik Daerah dan/atau dokumen penganggaran 1 tahun sebelum perolehan BMD dan/atau 1 tahun sesudah tahun perolehan BMD.

   3) Surat pernyataan dari Kepala unit kerja/UPTD/ Puskesmas/Kuasa Pengguna Barang yang menjelaskan ketiadaan eksistensi barang di lapangan.

   4) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggungjawab atas usul penghapusan BMD karena secara fisik tidak ditemukan barangnya, tidak pernah dianggarkan, tidak ada dokumen perolehan lainnya, dan alasan lain yang mendukung keterangan tersebut.

b. untuk koreksi kesalahan "*Tanah yang tercatat dalam Daftar Barang Pengguna, diasumsikan perolehannya berasal dari hibah/penyerahan Pihak Lain, tetapi tidak ada dokumen hibah/dokumen perolehan lainnya, serta penggunaan dan penguasaan atas tanah tersebut berada pada Pihak Lain*", meliputi antara lain:

   1) Surat usulan penghapusan tanah dari Pengguna Barang kepada Bupati disertai pertimbangan bahwa tidak ditemukan dokumen hibah/dokumen perolehan tanah, penggunaan dan penguasaan tanah berada pada Pihak Lain, dan alasan lainnya.

2) Penjelasan tertulis yang ditandatangani Pengurus Barang/Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Daerah/pihak lain yang mengetahui langsung kronologis terjadinya kesalahan pencatatan tanah ke dalam Daftar Barang Pengguna.

3) Foto fisik tanah terbaru.

4) Salinan dokumen kepemilikan / sertipikat tanah atas nama Pihak Lain yang menggunakan dan menguasai tanah tersebut.

5) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab atas usulan penghapusan tanah dengan alasan bahwa tanah tersebut digunakan dan dikuasai oleh Pihak Lain, tidak ditemukan dokumen hibah/dokumen perolehan lainnya, dan alasan lain yang mendukung keterangan tersebut.

c. untuk koreksi kesalahan "*Tanah yang tercatat di Daftar Barang Pengguna pada SKPD, namun tanah tersebut digunakan dan dikuasai Pemerintah Desa, dan dokumen kepemilikan tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Desa*", meliputi antara lain:

1) Surat usulan penghapusan tanah dari Pengguna Barang kepada Bupati disertai pertimbangan bahwa perlu dilakukan koreksi karena Pemerintah Daerah tidak memiliki dokumen perolehan tanah, penguasaan dan penggunaan tanah berada pada Pemerintah Desa, bukti kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Desa.

2) Penjelasan tertulis yang ditandatangani Pengurus Barang/Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Daerah/pihak lain yang mengetahui langsung kronologis terjadinya kesalahan pencatatan tanah ke dalam Daftar Barang Pengguna.

3) Foto fisik tanah terbaru.

4) Sertipikat kepemilikan tanah atas nama Pemerintah Desa.

5) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab atas usulan penghapusan tanah dengan alasan bahwa tanah tersebut digunakan dan dikuasai oleh Pemerintah Desa, tidak ditemukan dokumen hibah/dokumen perolehan lainnya, tanah tersebut bersertipikat atas nama Pemerintah Desa.

d. untuk koreksi penghapusan "*Pencatatan bangunan permanen padahal seharusnya bangunan non permanen yang barangnya sudah tidak ada*", meliputi antara lain:

1) Surat usulan penghapusan dari Pengguna Barang kepada Bupati, disertai pertimbangan yang menjelaskan bahwa bangunan tersebut tercatat sebagai bangunan permanen,

namun sesungguhnya merupakan bangunan non permanen yang kondisinya telah musnah saat ini.

2) Foto lokasi bangunan non permanen dahulunya berada.

3) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab atas usulan penghapusan bangunan dengan alasan bahwa bangunan dimaksud sesungguhnya merupakan bangunan non permanen, yang fisiknya telah musnah/tidak ditemukan lagi.

e. untuk koreksi penghapusan "*bangunan lama yang sudah dibongkar/dimusnahkan dan digantikan dengan bangunan baru*", meliputi antara lain:

1) Surat usulan penghapusan bangunan dari Pengguna Barang kepada Bupati disertai pertimbangan bahwa bangunan lama sudah dibongkar/musnah dan digantikan dengan bangunan baru.

2) Foto/dokumentasi fisik bangunan baru.

3) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab atas usulan penghapusan bangunan dengan pertimbangan bahwa bangunan lama sudah dibongkar/dimusnahkan dan digantikan dengan bangunan baru.

f. untuk koreksi penghapusan atas "*BMD yang sudah musnah akibat kebakaran tetapi masih tercatat dalam Daftar Barang Pengguna*", meliputi antara lain:

1) Surat usulan penghapusan BMD dari Pengguna Barang kepada Bupati disertai pertimbangan bahwa barang tersebut sudah musnah terbakar.

2) Penjelasan tertulis yang ditandatangani Pengurus Barang/Kepala Desa/Aparatur Pemerintah Daerah/pihak lain yang mengetahui langsung saat terjadinya kebakaran.

3) Surat Laporan terjadinya kebakaran dari Kepolisian (atau surat sejenisnya jika ada).

4) Foto lokasi tempat terjadinya kebakaran.

5) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab atas usulan penghapusan barang dengan alasan bahwa barang telah musnah akibat kebakaran.

g. untuk koreksi penghapusan atas "*ketidaksesuaian asumsi misalnya perencanaan/DED yang semula dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan tetapi tidak terealisir bangunannya*", meliputi antara lain:

1) Surat usulan penghapusan dari Pengguna Barang atas kesalahan perencanaan /DED yang tidak mungkin lagi direalisasikan bangunannya kepada Bupati disertai pertimbangan.

2) Kontrak pengadaan, dan/atau Dokumen penganggaran beserta perubahannya dan/atau dokumen pembayaran atas perencanaan bangunan/DED bersangkutan.

3) Surat dari SKPD yang memiliki kompetensi teknis untuk menjelaskan bahwa analisis perencanaan/DED tersebut tidak valid/tidak sesuai lagi untuk digunakan sebagai dasar perencanaan bangunan pada saat ini.

4) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab atas usulan penghapusan perencanaan/DED disertai pertimbangan dan kelengkapan data..

h. untuk koreksi penghapusan atas "*BMD yang telah dihibahkan/diberikan kepada masyarakat tetapi masih tercatat dalam DBMD/Buku Inventaris sebagai Barang Milik Daerah*", meliputi antara lain:

1) Surat usulan penghapusan dari Pengguna Barang kepada Bupati disertai pertimbangan bahwa barang tersebut telah dihibahkan, namun belum dilakukan proses penghapusan.

2) Berita Acara Serah Terima Barang dari SKPD kepada masyarakat/pihak lain penerima hibah.

3) SPTJM bermaterai yang menerangkan bahwa Pengguna Barang bertanggung jawab atas penghapusan barang yang sesungguhnya telah dihibahkan kepada masyarakat/pihak lain.

3. Bupati menugaskan Pengelola Barang melalui Tim Penelusuran Barang Milik Daerah untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Barang yang Akan Dihapuskan.

4. Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dari Tim Penelusuran Barang Milik Daerah dan dokumen pendukung sesuai dengan koreksi pencatatan yang akan dilakukan, Pengelola mengajukan usulan Penghapusan kepada Bupati.

5. Berdasarkan usulan Pengelola BMD, Bupati mempertimbangkan untuk menyetujui/menolak usulan Penghapusan tersebut.

6. Apabila usul penghapusan tidak disetujui Bupati, maka Pengelola Barang membuat surat pemberitahuan Penolakan penghapusan kepada Pengguna Barang.

7. Apabila usul penghapusan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Bupati menyetujui dan menetapkan Surat Keputusan Penghapusan.
8. Pengelola BMD melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah dan Pengguna Barang melakukan Pemutakhiran atas Daftar Barang Pengguna.

E. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Penghapusan Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan dilanjutkan dengan Penghapusan yaitu:

a. Usulan Pengguna Barang.

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pengguna Barang.

c. Dokumen pendukung sesuai usul penghapusan.

d. Berita acara penelitian barang yang akan dihapuskan, yang disusun Tim Penelusuran Barang Milik Daerah.

F. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat Tulis Kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi

G. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah tidak dipungut biaya

H. Tempat Pelayanan

Pelayanan urusan Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan diselenggarakan pada DPPKAD Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Atas Koreksi Kesalahan Pencatatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
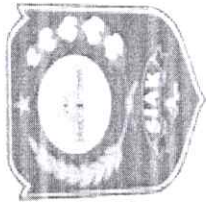
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura

Bidang Aset Dinas PPKAD

NOMOR SOP	/SOP/DPPKAD/2015
Tanggal	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Siak
Nama SOP	**PENGHAPUSAN ATAS KOREKSI KESALAHAN PENCATATAN**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Memahami aturan yang berkaitan dengan Penghapusan Barang Milik Daerah
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),	Memiliki kewenangan dalam memproses penghapusan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	Memahami kebijakan akuntansi, khususnya akuntansi aset tetap
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Siak	Memahami aturan yang berkaitan dengan penjualan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah	Memahami aturan yang terkait dengan penilaian barang milik daerah

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• Penatausahaan Barang Milik Daerah • Penerimaan Kas Daerah	SK Penghapusan Aset Rusak Berat Komputer, printer, ATK Aplikasi SIMDA-BMD

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
• Penghapusan atas Koreksi Kesalahan Pencatatan Barang Milik Daerah merupakan bahagian dari proses pengelolaan barang milik daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi selisih antara nilai barang yang dilaporkan dengan kondisi fisik barang yang akan menurunkan kehandalan laporan keuangan daerah; • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah disetor Ke Kas Daerah.	Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Daftar penghapusan Barang Milik Daerah Kelengkapan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Daerah SK Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

No	Kegiatan	Bagan Alir	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Koreksi atas kesalahan pencatatan barang/hewan/tanaman yang seharusnya masuk kategori barang persediaan tercatat sebagai aset tetap misalnya: kantong mayat, bidan kit, kapas, bibit . Yang disertai dengan antara lain Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM), Dokumentasi dan lain - lain (penggunaan dokumen pendukung disesuaikan dengan peruntukannya).					
2	Bupati menugaskan Pengelola BMD C.q Panitia Penghapusan untuk melakukan verifikasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian barang yang akan dihapuskan.		Dokumen - Dokumen		Dokumen - Dokumen	
3	Pengelola mengajukan usulan Penghapusan kepada Bupati Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian oleh Panitia Penghapusan.		Laporan Hasil Pemeriksaan		Draft SK	
4	Berdasarkan usulan Pengelola BMD, Bupati menyetujui/menolak usulan Penghapusan tersebut		Draft SK		Draft SK	
5	Apabila Bupati menyetujui, diterbitkan SK Penghapusan.		Dokumen - Dokumen		SK penghapusan	
6	Pengelola BMD memerintahkan Pengguna Barang melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Pengguna.		Daftar Barang Pengguna		Revisi DBP	
7	Pengelola BMD melakukan pemutakhiran atas Daftar Barang Milik Daerah	Selesai	DBMD sebelum koreksi		DBMD setelah koreksi	